

PERAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
NEGARA BUKITTINGGI DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN NEGARA

TESIS

OLEH

B.TRIHANTORO  
08 212 11 080



PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010

# PERAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Oleh

**B. TRIHANTORO**

(Di bawah bimbingan Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH dan Yuslim, SH, MH)

## ABSTRAK

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dalam melaksanakan tugas pokok Departemen Keuangan di bidang pengelolaan keuangan negara yaitu sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam hal penyelenggaraan fungsi pencairan anggaran dalam rangka pengeluaran dan belanja negara.

Peran kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga mengakibatkan sering terjadi kesalahan yang bersifat administratif dan kesalahan pembayaran yang mengakibatkan kerugian kepada negara. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pengeluaran dan belanja negara dan apa saja hambatan/kendala yang ada dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pengeluaran dan belanja negara tersebut.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*), sedangkan pengumpulan data terdiri dari data primer yang dilaksanakan melalui *observasi* (pengamatan langsung), dan wawancara dan data sekunder yang dilaksanakan melalui studi literature, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara Bukittinggi dalam penyelenggaraan fungsi pencairan anggaran dalam rangka pengeluaran dan belanja negara adalah melakukan fungsi pengawasan baik pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat refresif. Apabila kesalahan diketahui pada saat dilakukan pengawasan preventif maka SPM dan Dokumen Pendukungnya akan dikembalikan pada Satuan kerja yang bersangkutan, tetapi apabila kesalahan diketahui pada saat dilakukan pengawasan refresif apabila kesalahan tersebut bersifat administrative maka Satuan Kerja yang bersangkutan diminta untuk memperbaiki atau melengkapi kesalahan yang terdapat pada SPM dan Dokumen Pendukungnya tetapi bila kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi akan melakukan penagihan terhadap pengeluaran dan belanja negara yang telah dikeluarkan melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945<sup>1</sup> dibentuk pemerintahan Negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Salah satu fungsi pemerintahan tersebut berkaitan dengan fungsi keuangan.

Konsekuensi dari pelaksanaan pemerintahan Negara dalam upaya untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.<sup>2</sup>

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang Undang Dasar. Aturan pokok tersebut ditetapkan dalam Bab VIII yang berjudul "Hal Keuangan", Pasal 23 antara lain mengatur : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun

---

<sup>1</sup> Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

<sup>2</sup> Penjelasan umum Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Rancangan undang undang anggaran dan pendapatan belanja diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Pasal 23 A, Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23 B, Macam dan harga uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23 C, Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup>

Untuk merealisasi apa yang diamanatkan oleh pasal 23 Undang Undang Dasar tersebut diatas pemerintah mengeluarkan tiga undang-undang dibidang keuangan negara yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dengan dikeluarkannya Undang Undang di bidang Keuangan Negara seperti yang disebutkan di atas, Indonesia telah memasuki babak penting dari rangkaian sejarah reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara.

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 menempatkan Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan

---

<sup>3</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipadukan dengan perubahan I, II, III dan IV Bab VIII Hal Keuangan, pasal 23 ayat 1,2,3 dan pasal, 23 A, pasal 23 B, pasal 23 C.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Peran KPPN Bukittinggi dalam pengelolaan keuangan negara khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pencairan anggaran dalam rangka pengeluaran dan belanja negara diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran KPPN Bukittinggi dalam pengelolaan keuangan negara khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pencairan anggaran dalam rangka pengeluaran dan belanja negara adalah dengan melakukan fungsi pengawasan, baik fungsi pengawasan yang bersifat preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pengeluaran belanja negara, dimana sebelum terjadinya pengeluaran dan belanja negara SPM dan Dokumen Pendukungnya sebagai dasar pencairan anggaran dalam rangka pengeluaran dan belanja negara harus diteliti sedemikian rupa sehingga pengeluaran dan belanja negara yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan pengeluaran yang pasti.

Selain fungsi pengawasan yang bersifat preventif KPPN Bukittinggi juga melakukan fungsi pengawasan yang bersifat refresif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya pengeluaran belanja negara, dimana setelah dilakukan pengeluaran dan belanja negara berdasarkan SP2D terhadap SPM Dokumen Pendukungnya KPPN Bukittinggi melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengeluaran dan belanja negara yang telah dilakukan. Pengawasan refresif yang dilaksanakan oleh KPPN Bukittinggi dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pengeluaran dan belanja

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Anggito Abimanyu dan Andie Megantara, *Era Baru Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Azmy Achir, *Masalah Pengurusan Keuangan Negara suatu pengantar tekhnis I*, CV Yulianti, Bandung, 1975.
- , *Masalah Pengurusan Keuangan Negara suatu pengantar tekhnis II*, CV Dinna, Jakarta, 1976.
- Bagir Manan, *Sistim Peradilan yang berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- , *Peningkatan fungsi kontrol masyarakat terhadap lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, Makalah pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro di Cipanas Cianjur tanggal 26 Juli 2000.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- C. Geodhart, *Garis Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1973
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*, PT Pradnyaparamita, Jakarta, 2008.
- Dian Puji N. Simatupang, *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia Studi Yuridis*, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005.
- Diana Halim Kuntjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Bendaharawan Umum KPPN*, Jakarta, 2008.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Prosedur dan Tata Kerja*, Jakarta, 2005.
- Hadari Nawawi, *Pengawasan melekat di lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984
- Iskandarsyah dan Arief Janin, *Keuangan Negara, Perekonomian dari Sector Pemerintah*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1973.